



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 – 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

NOMOR : 03 / IO-PENDIDIKAN/ VI / 2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KARYA
GEMILANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Bintang Abu Bakar Papua Nomor 57/Srt/SMK-KG/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Karya Gemilang.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeran pendidikan, Yayasan Bintang Abu Bakar Papua ikut serta dalam membangun sumberdaya manusia melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Bidang Keahlian Kematiriman dan Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembuka sekolah oleh yayasan tersebut dan telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 60/2000;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015;
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 848/1651.PPAD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional SMK Karya Gemilang Kota Jayapura.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Kepada:
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : SMK KARYA GEMILANG KOTA JAYAPURA |
| Akta Pendirian Perusahaan | : No. 43 Tanggal 26 Juli 2011 Notaris Puspo Adi Cahyono, SH., Mkn di Jayapura, Perubahan No. 30 Tanggal 21 Januari 2019 Notaris H. Tri Luyadi, SH., MKn di Kabupaten Jayapura |
| Pengesahan Menkumham | : No. AHU-AH.01.06-0003358 |
| Status Pendidikan | : Milik Yayasan |
| Bidang Keahlian | : Kemaritiman, Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Pengelolaan | : YAYASAN BINTANG ABUBAKAR |
| Nama Ketua Yayasan | : Achbar Ardiansyah Putra, SE |
| Alamat Kantor | : Jl. Raya Hanurata, Kel. Holtekamp, Kec. Muara Tami, Kota Jayapura, Prov. Papua |
| NIB, NPWP | : 1211000222151, 03.166.697.7-952.000 |
| No. Telepon | : 081226262922 |
| No. Fax | : - |
| Email | : yayaan.bintang.abubakar.jpr@gmail.com |
| Kode dan Nama KBLI | : 85240 – Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta |
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP SMA SMK) Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Provinsi Papua.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 31 MAY 2021

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA,



SOLAIYEN MURIB TABUNI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19691210 200112 1 006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi di Jayapura; (Sebagai Laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi di Jayapura;
4. Walikota Jayapura di Jayapura;
5. Ketua Yayasan Bintang Abubakar Kelurahan Holtekamp, Kecamatan Muara Tami di Kota Jayapura;
6. Camat Muara Tami di Kota Jayapura;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Tami di Kota Jayapura;
8. arsip.